2022

RENCANA AKSI

TINDAK LANJUT AKIP

DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN

Jl. Syech Nawaei Al-Bantani- KP3B
Curug - Kota Serang

KATA PENGANTAR

Dengan rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkah dan Karuania-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut AKIP Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Rencana Aksi Tindak Lanjut AKIP merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran. Dalam rencana aksi ini menyajikan program, kegiatan yang amenjadi prioritas, serta memuat pemabgian target pertriwulan yang akan dicapain dari masing-masing indicator kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut AkIP ini belum sempurna, oleh karena itu Kami sangat mengharapkan masukkan dari beberapa pihak untuk penyempuraan penyusunan Rencana Aksi yang akan datang

Akhirnya atas Nama Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Kami berharap semoga Rencan Aksi Tindak Lanjut AKIP ini dapat memberikan kintribusi yang positif terutama dalam mendorong kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam melaksanakan tugasnya. Dan Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses Bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Tindak Lanjut AKIP Tahun 2022 ini.

Serang, February 2022
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Dr. dr. Hj. ATI PRAMUDJI HASTUTI, MARS
NIP.19730815 200312 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
a. Latar Belakang 1
b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2
c. Landasan Hukum 19
d. Sistematika Penulisan 19
BAB II RENCANA STRATEGIS 20
a. Tujuan dan Sasaran 20
b. Strategi Kebijakan 22
c. Indikator Kinerja 24
BAB III PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI
a. Perjanjian Kinerja 31
b. Rencana Aksi 35
BAB IV Penutup 58

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Kinerja Pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah).

Kinerja instansi pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemrintah sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi tersebut yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sebagai organisasi dalam sektor publik, tuntutan terhadap orientasi yang tinggi harus dilakukan terhadap pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat serta pemerintah harus senantiasa tanggap atas tuntutan dari lingkungan yang semakin tinggi dengan memberikan pelayanan yang terbaik, transparan dan berkualitas. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas amanat yang diberikan kepada mereka. Hal ini berarti, kinerja setiap instansi pemerintah daerah menjadi sorotan karena mengontrol semua perencanaan pemerintah di dalam satu periode.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan

kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilits kinerja pda setiap akhir tahun. Dinas Kesehatan Provinsi Banten merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas merumuskan kebijakan daerah di bidang Kesehatan.

b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana di bidang kesehatan pada Pemerintah Provinsi Banten, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Banten melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahanan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagaimana Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Penerbitan rekomendasi izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi;
4. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi;

5. Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
6. Menetapkan rekomendasi Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
7. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Provinsi
8. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki UPTD sebagai berikut: Unit Pelatihan Kesehatan (Upelkes), Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), RSUD Malingping dan RSUD Banten.

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki fungsi sebagai berikut :

Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengkoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, serta Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian. Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Kesehatan berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. Membina bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit, dan sumber daya kesehatan dan kefarmasian;
6. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
7. Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Dinas Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :

1. Sekretaris;
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian;
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Jabatan Fungsional.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
7. Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana Dinas Kesehatan;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan.

Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, serta Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana

dimaksud, bidang pelayanan kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan pembinaan kegiatan kerjasama pelayanan kesehatan dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat;
6. Merencanakan pengendalian kegiatan kerjasama pelayanan kesehatan dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan:

1. Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
3. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatanSeksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa serta Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa/Wabah dan bencana;
6. Merencanakan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular,Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
7. Menyusun bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, dan lembaga lain dalam Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular,Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :

1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
2. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan;
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;

Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, serta Seksi Kefarmasian dan Pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Kepala bidang sumber daya kesehatan dan Kefarmasian mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5. Merencanakan pengendalian program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, Obat public dan perbekalan kesehatan serta pengawasan kefarmasian dan pangan;
6. Menyusun bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, Obat publik dan perbekalan kesehatan serta pengawasan kefarmasian dan pangan;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan :

1. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
2. Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
3. Seksi Kefarmasian dan Pangan.

Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Seksi Promosi

dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, bidang kesehatan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Merencanakan pembinaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
6. Mengendalikan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud, membawahkan:

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Kesehatan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah. Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki UPTD sebagai berikut: UPTD Pelatihan Kesehatan, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, RSUD Malingping dan RSUD Banten.

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan pelayanan medis dan nonmedis;
2. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
3. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. penyelenggaraan pelayanan rujukan;

5. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
6. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
7. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten terdiri atas:

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
    - Bidang Pelayanan Medis;dan
    - Bidang Keperawatan;
3. Wakil Direktur Penunjang, membawahkan:
    - Bidang Logistik;dan
    - Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
4. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
    - Bagian Umum;dan
    - Bagian Keuangan.
5. Komite;
6. SPI;
7. Instalasi; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan pelayanan medis dan nonmedis;
2. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;

3. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
5. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
6. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping terdiri atas:

1. Direktur;
2. Bagian Sekretariat;
    - Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pelayanan Medis;
    - Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medis; dan
    - Seksi Pengembangan Pelayanan dan Kerjasama.
4. Bidang Keperawatan;
    - Seksi Rawat Inap; dan
    - Seksi Rawat Jalan dan Rawat Khusus.
5. Bidang Penunjang;
    - Seksi Penunjang Medis; dan
    - Seksi Penunjang Non Medis.
6. Komite;
7. Satuan Pemeriksaan Internal;
8. Instalasi; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD PELATIHAN KESEHATAN

UPTD Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia kesehatan dan

masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Pelatihan Kesehatan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
2. Pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
3. Pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
4. Pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan, evaluasi, sistem informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
5. Penyiapan pengembangan kemitraan;
6. Pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Susunan Organisasi UPTD Pelatihan Kesehatan terdiri atas:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu;
4. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. kelompok jabatan fungsional.

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dan kalibrasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional;
2. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat;
3. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan pemeriksaan laboratorium kimia kesehatan dan lingkungan;
4. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan rujukan pemeriksaan laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium kimia kesehatan dan lingkungan;
5. pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan kalibrasi;
6. Pelaksanaan kegiatan operasional pengendalian mutu;
7. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan masyarakat; dan
8. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pengendalian Mutu; dan
5. kelompok jabatan fungsional

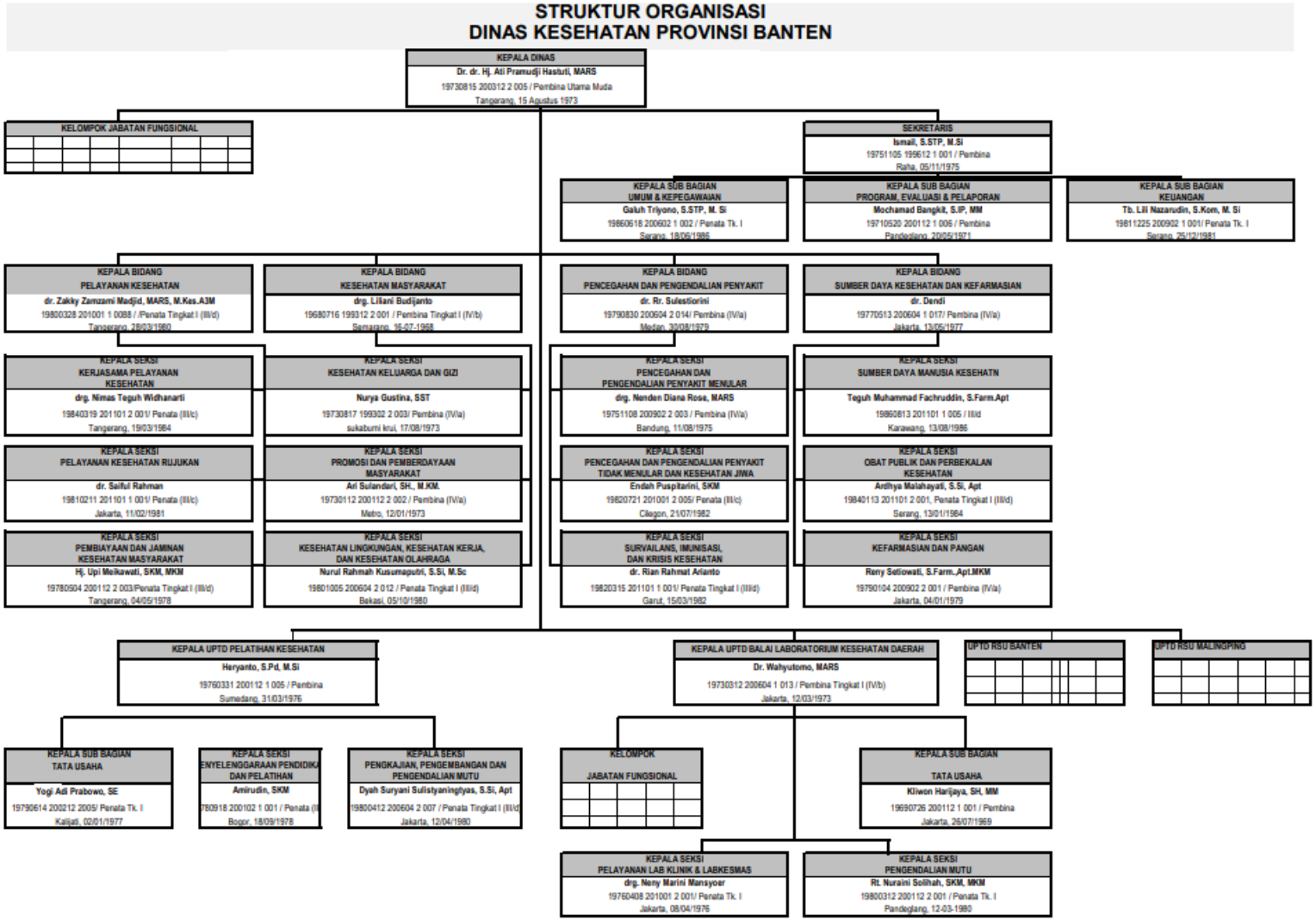
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
KEPALA DINAS
Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS
19730815 200312 2 005 / Pembina Utama Muda
Tangerang, 15 Agustus 1973
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
Ismail, S.STP, M.Si
19751105 199612 1 001 / Pembina
Raha, 05/11/1975
KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
Galuh Triyono, S.STP, M. Si
19860518 200602 1 002 / Penata Tk. I
Serang, 18/06/1986
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI & PELAPORAN
Mochamad Bangkit, SJP, MM
19710520 200112 1 006 / Pembina
Pandeglang, 20/05/1971
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Tb. Lili Nazarudin, S.Kom, M. Si
19811225 200902 1 001/ Penata Tk. I
Serang, 25/12/1981
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
dr. Zakky Zamzami Madjid, MARS, M.Kes.A3M
19800328 201001 1 0088 / /Penata Tingkat I (III/d)
Tangerang, 28/03/1980
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
drg. Lilani Budijanto
19680716 199312 2 001 / Pembina Tingkat I (IV/b)
Semarang, 16-07-1968
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
dr. Rr. Sulestiorini
19790830 200604 2 014/ Pembina (IV/a)
Medan, 30/08/1979
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DAN KEFARMASIAN
dr. Dendi
19770513 200604 1 017/ Pembina (IV/a)
Jakarta, 13/05/1977
KEPALA SEKSI KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN
drg. Nimas Teguh Widhanarti
19840319 201101 2 001/ Penata (III/c)
Tangerang, 19/03/1984
KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
Nurya Gustina, SST
19730817 199302 2 003/ Pembina (IV/a)
sukabumi krui, 17/08/1973
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
drg. Nenden Diana Rose, MARS
19751108 200902 2 003 / Pembina (IV/a)
Bandung, 11/08/1975
KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATN
Teguh Muhammad Fachruddin, S.Farm.Apt
19860813 201101 1 005 / III/d
Karawang, 13/08/1986
KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
dr. Saiful Rahman
19810211 201101 1 001/ Penata (III/c)
Jakarta, 11/02/1981
KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Ari Sulandari, SH., M.KM.
19730112 200112 2 002 / Pembina (IV/a)
Metro, 12/01/1973
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA
Endah Puspitarini, SKM
19820721 201001 2 005/ Penata (III/c)
Cilegon, 21/07/1982
KEPALA SEKSI OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Ardhya Malahayati, S.Si, Apt
19840113 201101 2 001, Penata Tingkat I (III/d)
Serang, 13/01/1984
KEPALA SEKSI PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
Hj. Upi Meikawati, SKM, MKM
19780504 200112 2 003/Penata Tingkat I (III/d)
Tangerang, 04/05/1978
KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA, DAN KESEHATAN OLAHRAGA
Nurul Rahmah Kusumaputri, S.Si, M.Sc
19801005 200604 2 012 / Penata Tingkat I (III/d)
Bekasi, 05/10/1980
KEPALA SEKSI SURVAILANS, IMUNISASI, DAN KRISIS KESEHATAN
dr. Rian Rahmat Arianto
19820315 201101 1 001/ Penata Tingkat I (III/d)
Garut, 15/03/1982
KEPALA SEKSI KEFARMASIAN DAN PANGAN
Reny Setiowati, S.Farm.,Apt.MKM
19790104 200902 2 001 / Pembina (IV/a)
Jakarta, 04/01/1979
KEPALA UPTD PELATIHAN KESEHATAN
Heryanto, S.Pd, M.Si
19760331 200112 1 005 / Pembina
Sumedang, 31/03/1976
KEPALA UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
Dr. Wahyutomo, MARS
19730312 200604 1 013 / Pembina Tingkat I (IV/b)
Jakarta, 12/03/1973
UPTD RSU BANTEN
UPTD RSU MALINGPING
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
Yogi Adi Prabowo, SE
19790614 200212 2005/ Penata Tk. I
Kalijati, 02/01/1977
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Amirudin, SKM
780918 200102 1 001 / Penata (III
Bogor, 18/09/1978
KEPALA SEKSI PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN MUTU
Dyah Suryani Sulistyaningtyas, S.Si, Apt
19800412 200604 2 007 / Penata Tingkat I (III/d)
Jakarta, 12/04/1980
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
Kliwon Harijaya, SH, MM
19690726 200112 1 001 / Pembina
Jakarta, 26/07/1969
KEPALA SEKSI PELAYANAN LAB KLINIK & LABKESMAS
drg. Neny Marini Mansyoer
19760408 201001 2 001/ Penata Tk. I
Jakarta, 08/04/1976
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN MUTU
Rt. Nuraini Solihah, SKM, MKM
19800312 200112 2 001 / Penata Tk. I
Pandeglang, 12-03-1980

c. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut AKIP, terdapat Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
5. Peraturan Menteri PAN RB Republik Indonesia tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

d. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut AKIP Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2023 menjelaskan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya (tahun 2022), dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I (Pendahuluan), menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas fungsi dan struktur organisasi, landasan hukum dan sistematika penulisan.

Bab II (Rencana Strategis), menjelaskan tentang tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada tahun 2017 – 2022.

Bab III (Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi), pada bab ini diuraikan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan dan rencana aksi atas perjanjian kinerja tersebut.

Bab IV (Penutup).

BAB II

RENCANA STRATEGIS

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten secara umum adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat banten yang setinggi–tingginya. Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Banten 2017-2022 yang secara langsung berkaitan dengan urusan kesehatan, yaitu :

1. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat. Tujuan RPJMD tersebut didukung oleh tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan yaitu Terwujudnya kelembagaan Dinas Kesehatan yang efektif, efisien,transparan dan akuntabel. Adapun sasarannya yaitu Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Tujuan RPJMD tersebut didukung oleh tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan yaitu Terwujudnya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Adapun sasarannya yaitu :
    a. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses;

b. Meningkatnya Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan;
c. Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, Dinas Kesehatan merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	*2*	*3*			*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	Terwujudnya kelembagaan Dinas Kesehatan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel			1.0.0	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
		1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1.1.1	Capaian SAKIP (sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	B	BB	BB	A	A
2.	Terwujudnya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan			2.0.0	Angka Harapan Hidup	69.8	70.1	70.4	70.7	71

		2.1	Meningkatnya pelayanan kesehatan berkualitas dan mudah di akses	2.1.1	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	247	242	237	232	227
				2.1.2	Penurunan Jumlah Kematian Bayi	1149	1144	1139	1134	1129
		2.2	Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	2.2.1	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	90	100	100	100	100
		2.3	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	2.3.1	BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD Banten	60	65	70	75	80
				2.3.2	BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD Malingping	60	65	65	70	75

b. Strategi Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022.

Adapun tujuan dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan yaitu Terwujudnya kelembagaan Dinas Kesehatan yang efektif, efisien,transparan dan akuntabel didukung dengan arah kebijakan Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada tujuan Terwujudnya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan didukung dengan arah kebijakan :

1. Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai standar;
2. Pemenuhan Sarana Prasarana Kesehatan sesuai standar;
3. Peningkatan Upaya Pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai standar;
4. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan serta SDM
5. Kesehatan;
6. Peningkatkan Pelayanan di Rumah Sakit Provinsi Banten.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan pada Bab sebelumnya, maka pada bagian ini dirumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan pada Tahun 2017-2022 sebagaimana pada Tabel 2.2. Pada tabel tersebut disajikan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Tabel 2.2 : Tujuan, Sasaran dan Strategi

VISI : Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah

Misi : (1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategis**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya kelembagaan Dinas Kesehatan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Kesehatan	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik

Misi : (4) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategis**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan berkualitas dan mudah di akses	Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat sesuai standar
			Pemenuhan Sarana Prasarana Kesehatan sesuai standar
			Peningkatan Upaya Pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai standar
	Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan kualitas SDM Kesehatan	Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan serta SDM Kesehatan
	Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Meningkatkan Upaya Kesehatan Perorangan	Peningkatkan Pelayanan di Rumah Sakit Provinsi Banten

c. Indikator Kinerja

Program pembangunan kesehatan tahun 2017-2022 dirumuskan berdasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan Strategis pada RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 dan evaluasi capaian pembangunan kesehatan sampai tahun 2017. Program dan kegiatan Dinas Kesehatan juga memperhatikan komitmen pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap RPJMN, maupun konvensi internasional diantaranya *Suistanable Development Goals* (SDGs).

Program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2017-2022 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pembangunan kesehatan di Provinsi Banten terkait dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

   Pada program tata kelola pemerintahan terdiri dari kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Kegiatan Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pelatihan Kesehatan, Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, Pelayanan Tata Usaha pada RSUD Banten, Pelayanan Tata Usaha pada RSUD Malingping. Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah, Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah, Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.

2. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Pada program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat terdiri dari kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan.Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani, Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat.

3. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Pada program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan terdiri dari kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, Kegiatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan. Indikator kinerja yang ingin dicapai Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan, Presentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium), Persentase Terbangunnya RS Jiwa dan Pusat Rehabilitasi ketergantungan obat Provinsi Banten, Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan.

4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, kegiatan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa, Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan. Indikator yang ingin dicapai

Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan.

5. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian

Pada program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian terdiri dari kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, kegiatan Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan. Indikator yang ingin dicapai yaitu Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya, Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian

6. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

Pada program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari kegiatan Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan kegiatan Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani.

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan (Perubahan atas Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat)

Pada Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan terdiri dari kegiatan Pengkajian Pengembangan dan Pengendalian Mutu

Kesehatan serta Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu Cakupan terlatihnya Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Masyarakat.

8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pada program Peningkatan Pelayanan Kesehatan terdiri dari kegiatan pada UPT Rumah Sakit Umum Malingping dan Rumah Sakit Umum Banten. Pada UPT RSUD Malingping Terdiri dari Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Inap, Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus, Mutu Penunjang Medis RSUD Malingping, Mutu penunjang Non medis RSUD Malingping, Etika dan Mutu Pelayanan RSUD Malingping, dan Pengembangan Mutu dan Kerjasama RSUD Malingping. Indikator yang ingin dicapai yaitu Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Malingping, Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Malingping, Capaian SPM penunjang RSUD Malingping.

Pada UPT RSUD Banten terdiri dari kegiatan Operasional pelayanan, Pemantauan pelayanan, Asuhan Etika dan mutu Keperawatan Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan, Pengelolaan Barang Medis, Pengelolaan Barang Non Medis, Rekam Medis dan Pelaporan, dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Indikator yang ingin dicapai yaitu Capaian SPM Pelayanan Medis dan SPM pelayanan keperawatan RSUD Banten, Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten, Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten, Capaian Pemenuhan standar sarana dan prasarana RSUD Banten dan presentase kelengkapan pengisian rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan, Capaian Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit, dan Capaian kelengkapan pengisian Rekam Medik 24 Jam setelah selesai pelayanan.

Tabel 2.3 : Indikator Kinerja Kegiatan

Tujuan/Sasaran/Program	**Sasaran Program**	**Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)**
Tujuan: Terwujudnya Penigkatan Kualitas Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan		Angka Harapan Hidup
Sasaran Daerah: Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	Penurunan Jumlah Kematian Ibu
		Penurunan Jumlah Kematian Bayi
Sasaran: Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan		Presentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan
Program Peningkatan Akses Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Jumlah Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan	Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan
Sasaran: Pelayanan Kesehatan Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal		BOR (*Bed Occupancy Ratio*) RSUD Banten
		BOR (*Bed Occupancy Ratio*) RSUD Malingping
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Banten	Meningkatnya Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Banten	Capaian SMP Pelayanan Medis dan SPM Playanan Keperawatan RSUD Banten

Tujuan/Sasaran/Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)
		Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten
		Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten
		Capaian Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana RSUD Banten dan Kelengkapan Pengisian Rekam Medik 24 Jam Setelah Selesai Pelayanan
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
		Capaian Kelengkapan Pengisian Rekam Medik 24 Jam Setelah Selesai Pelayanan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Malingping	Meningkatnya Pelayanan Medis RSUD Malingping	Capaian SMP Pelayanan Medis RSUD Malingping
	Meningkatnya SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Malingping	Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Malingping
	Meningkatnya SPM Penunjang RSUD Malingping	Capaian SPM Pelayanan Penunjang RSUD Malingping

BAB III

PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI

a. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2022

b.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp.)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, efektif, dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	85	Nilai	1.356.234,184,648
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Berkualitas dan Mudah Diakses	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	227	Orang	
		Penurunan Jumlah Kematian Bayi	1.129	Orang	
3	Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan	100	Persen	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp.)
4	Meingkatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal	BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD Banten	80	Persen	
		BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD Malingping	75	Persen	

Sumber: Data diolah

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan kinerja tahun ke lima dari RPJMD Provinsi Banten 2017 – 2022 serta Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019 – 2022, yang didukung dengan anggaran Pembangunan Kesehatan pada APBD sebesar Rp.1.356.234.184.648,00 yang terbagi dalam 14 kegiatan, 95 Sub Kegiatan serta 2 kegiatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) pada RSUD Malingping dan RSUD Banten. Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 5 Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten tersaji dalam table di bawah ini:

Tabel 2.2
Indokator Kinerja Program Dinas Kesehatan Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran	IKU	Program / Indikator Program		Target	Satuan
2	3	4		6	7
Mennigkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntable, Efektif dan Efesien	**Capaian SAKIP**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran Provinsi**			
		1	Presentase Terwujudnya Penatausaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100	Persen
		2	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100	Persen
		3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	Persen
		4	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100	Persen

Tujuan/ Sasaran	IKU	Program / Indikator Program		Target	Satuan
2	3	4		6	7
		5	Presentase Terwujudnya Penatausaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD pada UPTD RSUD Banten	100	Persen
		6	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah pada UPTD RSUD Banten	100	Persen
		7	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada UPTD RSUD Banten	100	Persen
		8	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada UPTD RSUD Banten	100	Persen
		9	Presentase Terwujudnya Penatausaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD pada UPTD RSUD Malingping	100	Persen
		10	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah pada UPTD RSUD Malingping	100	Persen
		11	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada UPTD RSUD Malingping	100	Persen
		12	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada UPTD RSUD Malingping	100	Persen
		13	Persentase Sarana Prasarna Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Administrasi Perangkat Daerah	100	Persen
		14	Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Funsi SKPD		Persen
Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan	**Persentase Penduduk yang Meniliki**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**			

Tujuan/ Sasaran	IKU	Program / Indikator Program		Target	Satuan
2	3	4		6	7
Kualitas Tenaga Kesehatan	Jaminan Kesehatan				
		1	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium)	94	Persen
		2	Presentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat	90	Persen
		3	Persentase Terbangunannya Rumah Sakit Banten Selatan	50	Persen
			Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100	Persen
		4	keberhasilan Pengobatan TB (success rate) di Kab/Kota	90	Persen
		5	Prevalensi HIV	<0,50	Persen
		6	Inciden Rate DBD (Per 100.000 Penduduk)	<49	Kasus
		7	Pevalensi Hipertensi	14	Persen
		8	Terlaksananya gerakan bebas pasung di kab/kota	8	Kab/Kota
		9	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	100	Persen
		10	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100	Persen
		11	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100	Persen
		12	Persentase Kab/Kota yang Mencapai Imunisasi Dasar Lengkap (IDL 95%)	100	Persen
		13	Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan	100	Persen
			Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani pada UPTD Labkesda	61	Persen
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia			
		1	Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya	470	Orang
		2	Cakupan Terlatihnya Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Masyarakat pada UPTD Pelatihan Kesehatan	140	Orang
		Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman			
		1	Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian	95	Persen
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Berkualitas dan	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**			

Tujuan/ Sasaran	IKU	Program / Indikator Program		Target	Satuan
2	3	4		6	7
Mudah Di akses	Penurunan Jumlah Kematian Bayi	1	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	94	Persen
		2	Prevalensi Stunting	23,6	Persen
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
		1	Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	8	Kab/Kota
Menigkatnya Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Standat Pelayanan Minimal	BOR (*Bed Occupancy Ratio*) RSUD Banten		**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**		
		1	Capaian SPM Pelayanan Medis dan SPM Pelayanan Keperawatan	93	Persen
		2	Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten	93	Persen
		3	Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten	93	Persen
		4	Capaian pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Banten dan kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	90	Persen
		5	Capaian pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	90	Persen
		6	Presentase kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	90	Persen
	BOR (*Bed Occupancy Ratio*) RSUD Malingping		**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**		
		1	Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Malingping	100	Persen
		2	Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Malingping	100	Persen
		3	Capaian SPM Penunjang RSUD Malingping	100	Persen

Sumber: Data diolah

c. Rencana Aksi

Rencana Aksi merupakan rencana pelaksanaan perjanjian kinerja tiap Program/Kegiatan/Keluaran pada tiap Triwulan diserati dengan sasaran dan tolok ukurnya.

Dalam rencana aksi mendeskripsikan sasaran beserta indikator sasaran organisasi yang akan dicapai beserta pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya indicator sasaran yang telah ditetapkan.

Secara rinci rencana aksi Dinas Kesehatan Tahun 2022 dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahahn yang Akuntabel, Efektif dan Efesien												
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	**85 Nilai**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100 Persen**			**Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksaan Dinas Kesehatan**	**Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik**					**509.867.143.383**
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100 Persen	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang tepat waktu	7 Sub Kegiatan				1	2	4	381.413.000

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Presentase Terwujudnya Penatausaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100 Persen	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
				Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang Akuntabel	5 Sub Kegiatan						5	31.616.913.000
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 Persen	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
				Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang Kompeten	3 Sub Kegiatan				1	1	1	284.250.000
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi	100 Persen	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
		perangkat daerah										
				Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang kompeten	7 Sub Kegiatan						7	2.329.191.507
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang Berkualitas (Pengadaan)	1 Sub Kegiatan						1	3.963.220.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang Berkualitas (Penyediaan)	2 Sub Kegaiatn					1	1	7.666.760.080

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas (Pemeliharaan)	6 Sub Kegaiatan				1	2	3	6.306.701.959
		Persentase Sarana Prasarna Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Administrasi Perangkat Daerah Pada UPTD Labkesda	100 Persen	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
				Tercapainya AdministrasiKepegawaian PerangkatDaerah Pada UPTD Labkesda	1 Sub Kegiatan						1	51.950.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran pada UPTD Laboratorium	4 Sub Kegaiatn				1	1	2	250.478.452

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Kesehatan								
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang Berkualitas pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	2 Sub Kegaiatn				1		1	180.000.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang Berkualitas pada UPTD Laboratorium Kesehatan	2 Sub Kegaiatn						2	4.369.573.598

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daeragh Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	4 Sub Kegaiatn				1		3	1.112.710.228
		Persentase Sarana Prasarna Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Administrasi Perangkat Daerah Pada UPTD Pelatihan Kesehatan	100 Persen	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
				Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran pada UPTD Pelatihan Kesehatan	6 Sub Kegaiatan				1	2	3	358.910.680
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan								

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Pemerintah Daerah								
				Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang Berkualitas pada UPTD Pelatihan Kesehatan	1 Sub Kegiatan						1	90.578.800
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang Berkualitas pada UPTD Pelatihan Kesehatan	2 Sub Kegaiatn						2	555.188.860
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang Berkualitas pada	3 Sub Kegiatan						3	889.201.470

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				UPTD Pelatihan Kesehatan								
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah pada UPTD RSUD Banten	100 Persen	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang tepat waktu	7 Sub Kegiatan			1	1	2	3	25.728.000
		Presentase Terwujudnya Penatausaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD pada UPTD RSUD Banten	100 Persen	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan						7	59.536.665.982
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD pada UPTD RSUD Banten	100 Persen	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan						1	46.518.309
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah pada UPTD RSUD Banten	100 Persen	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan						1	250
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Sub Kegiatan						2	13.759.124.990
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Sub Kegiatan				1		1	55.902.445.355
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Sub Kegiatan						2	1.213.008.000
				Peningkatan Pelayanan BLUD								
				Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12 Bulan						12	189.347.741.610
		Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen	100 Persen	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
		perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah pada UPTD RSUD Malingping										
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang tepat waktu (RSUD Malingping)	7 Sub Kegiatan			1	1	2	3	134.922.000
		Presentase Terwujudnya Penatausaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD pada UPTD RSUD Malingping	100 Persen	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
				Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang Akuntabel (RSUD Malingping)	5 Sub Kegiatan						5	29.971.691.200

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerahpada UPTD RSUD Malingping	100 Persen	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								
				Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum (RSUD Malingping)	5 Sub Kegiatan				1	1	3	1.153.717.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RSUD Malingping)	3 Sub Kegiatan				1	1	1	6.315.166.921
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD Malingping	3 Sub Kegiatan						3	23.226.749.014

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD Malingping)	4 Sub Kegiatan				1	1	2	1.465.903.000
				Peningkatan Pelayanan BLUD								
				Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12 Bulan						12	67.360.720.118
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Berkualitas dan Mudah Diakses		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT**				**Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses**	**Meningkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat**					
Penurunan Jumlah Kematian Ibu	**227 Orang**	Prevalensi Stunting	23,6 Persen	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
Penurunan Jumlah Kematian Bayi	**1129 Orang**	keberhasilan Pengobatan TB (success rate) di Kab/Kota	90 Persen	Tersedianya Layanan untuk UKP RUjukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	14 Sub Kegiatan						14	9.397.468.300
		Persentase Kab/Kota yang Mencapai Imunisasi Dasar Lengkap (IDL 95%)	100 Persen									
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	100 Persen									
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	100 Persen									
		Prevalensi HIV	< 0,5 Persen									
		Inciden Rate DBD (Per 100.000 Penduduk)	< 49 Kasus									

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Terlaksananya gerakan bebas pasung di kab/kota	8 Kab/Kota									
		Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan	100 Persen									
		Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	8 Kab/Kota									
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										**3.538.257.500**
		Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	8 Kab/Kota	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**								
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1 Sub Kegiatan						1	1.468.308.500
				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat								

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi								
				Terlaksananya Promosi KesehatanPemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1 Sub Kegiatan						1	2.069.949.000
Meningkatnta Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan**	**Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan kualitas SDM Kesehatan**					**534.958.787.562**
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan	**100 Persen**	PersentaseTerbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat	90 Persen	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								
		Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan	50 Persen	Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	2 Sub Kegiatan						1	163.529.504.050

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	100 Persen							1		
		Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani	61 Persen	Tersedianya Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi pada UPTD Labkesda	3 Sub Kegiatan						3	2.985.247.000
		Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan	100 Persen	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								
		Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium)	94 Persen	Tersedianya Layanan untuk UKP RUjukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	5 Sub Kegiatan						4	362.218.666.262
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Terfasilitasinya izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Provinsi	2 Sub Kegiatan						2	6.225.370.250
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										**28.992.879.000**
		Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya	470 Orang	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**								
				Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya	470 Orang						470 Orang	28.077.256.000
		Cakupan Terlatihnya SDM Kesehatan dan Masyarakat	140 Orang	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Tercapainya kompetensi tenaga kesehatan, SDM kesehatan dan Masyarakat	140 Orang						140 Orang	915.623.000
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN										**185.618.750**
		Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian	95 Persen	**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang danCabang Penyalur Alat Kesehatan(PAK)**								
				Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (BPF)	95 Persen						95 Persen	163.216.250
				Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)								
				Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (UKOT)	95 Persen						95 Persen	22.402.500
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal						**Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal**	**Meningkatkan Upaya Kesehatan Perorangan**					

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD Banten	**80 Persen**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**244.579.415.129**
		Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten	93 Persen	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								
		Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten	93 Persen	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (RSUD Banten)	3 Sub Kegiatan							1.062.549.000
		Capaian Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	90 Persen	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								
				Tersedianya Fasilitas Pelayanan. Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat	7 Sub Kegiatan						7	241.847.298.129

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				Daerah Provinsi (RSUD Banten)								
		Capaian kelengkapan pengisian Rekam Medik 24 Jam setelah selesai pelayanan	90 Persen	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**								
				Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	3 Sub Kegiatan						3	1.669.568.000
BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD Malingping	**75 Persen**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**23.728.005.024**
		Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Malingping	100 Perseen	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								
				Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 Sub Kegiatan						1	350.697.000

Sasaran / IK Sasaran	Target /Satuan	Program/ IK Program	Target /Satuan	Kegiatan /IK Kegiatan	Target /Satuan	Strategi	Kebijakan	Target				Pagu Anggaran
								TW I	TW II	TW III	TW IV	
				(RSUD Malingping)								
		Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Malingping	100 Perseen		2 Sub Kegiatan						2	614.854.260
		Capaian SPM penunjang RSUD Malingping	100 Perseen	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								
				Tersedianya Fasilitas Pelayanan. Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (RSUD Malingping)	6 Sub Kegiatan						6	22.762.453.764

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2022 disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud. Dokumen rencana aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Semoga Rencana Aksi Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2022 menjadi salah satu pedoman dan acuan dalam melaksanakan program/kegiatan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sehingga misi ke 4 Pemerintah Provinsi Banten "*Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas*" dapat terwujud.

DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN
Jl. Syech Nawaei Al-Bantani- KP3B
Curug - Kota Serang